

WALI KOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR ⁷⁸⁷ TAHUN 2022 TENTANG

TIM KOORDINASI PENDAMPINGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN STRATEGIS
DALAM RANGKA PENAMBAHAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG
PEMANFAATAN BAGIAN JALAN
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

WALI KOTA BANJARMASIN

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Komitmen Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi dalam kegiatan Evaluasi Progres Rencana Aksi Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Monitoring Center For Prevention (MCP) sebagai bentuk dukungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin dalam rangka aksi Pemerintah Kota Banjarmasin dalam pencegahan korupsi terintegrasi;
- b. bahwa dalam rangka penambahan pendapatan asli daerah Kota Banjarmasin;
- a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Wali Kota tentang Tim Koordinasi Pendampingan Pelaksanaan Pekerjaan Strategis Dalam Rangka Penambahan Pendapatan Asli Daerah Melalui Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pemanfaatan Bagian Jalan Kota Banjarmasin Tahun 2022;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820):
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4250);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Negara (Lembaran Negara Republik Keuangan Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Membahayakan Ancaman yang Menghadapi Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 5, 2004 Nomor Tambahan Tahun Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Membahayakan Menghadapi Ancaman yang Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 - 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 - 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 114. Tambahan Indonesia Tahun 2016 Nomor Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5888) dengan diubah telah sebagaimana Tahun 2019 tentang Nomor 72 Pemerintah Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 11. Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- 15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 1312);

- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 21. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Pemanfaatan Bagian Jalan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2013 Nomor 14);
- 22. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
- 23. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah:
- 24. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 67);
- 25. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 5);

Memperhatikan:

Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Banjarmasin dengan Kejaksaan Negeri Banjarmasin tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Tim Koordinasi Pendampingan Pelaksanaan Pekerjaan Strategis Dalam Rangka Penambahan Pendapatan Asli Daerah Melalui Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pemanfaatan Bagian Jalan Kota Banjarmasin Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA

Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU

adalah:

a. memberikan pendampingan terhadap pelaksanaan pekerjaan dan memberikan masukan terhadap pelaksanaan pekerjaan disertai pertimbangan penyelesaian pekerjaan sebagai acuan untuk pengambilan keputusan; dan

b. memberi masukan dan pertimbangan dalam rangka

optimalisasi Pendapatan Asli Daerah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya

Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 pada Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Pembayaran honorarium Tim sebagaimana dimaksud

dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dibayarkan dari

Bulan Oktober sampai dengan Desember Tahun 2022.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal ²⁶ Desember ²⁰22

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 787 TAHUN 2022
TENTANG
TIM KOORDINASI PENDAMPINGAN
PELAKSANAAN PEKERJAAN STRATEGIS
DALAM RANGKA PENAMBAHAN PENDAPATAN
ASLI DAERAH MELALUI PERATURAN DAERAH
KOTA BANJARMASIN NOMOR 14 TAHUN 2013
TENTANG PEMANFAATAN BAGIAN JALAN
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENDAMPINGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN STRATEGIS DALAM RANGKA PENAMBAHAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG PEMANFAATAN BAGIAN JALAN KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

No.	Nama Jabatan	Jabatan Dalam Tim	Honor Maksimal OK
1.	Jaksa Pengacara Negara	Ketua	Rp. 500.000,-
2.	Jaksa Pengacara Negara	Sekretaris	Rp. 450.000,-
	Jaksa Pengacara Negara	Anggota	Rp. 300.000,-
4.	Jaksa Pengacara Negara	Anggota	Rp. 300.000,-
5.	Jaksa Pengacara Negara	Anggota	Rp. 300.000,-
6.	Jaksa Pengacara Negara	Anggota	Rp. 300.000,-
7.	Jaksa Pengacara Negara	Anggota	Rp. 300.000,-
8.	Jaksa Pengacara Negara	Anggota	Rp. 300.000,-

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA